

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia Bali memiliki 8 kabupaten dan 1 kota madya dengan luas wilayah 5.63,66 km² dan juga memiliki 1,493 Desa Adat yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Desa Adat tumbuh berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal usul hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, Desa Adat telah menjadi entitas utama dalam melestarikan tata kehidupan *krama* Bali yang memiliki kebudayaan tinggi berupa adat-isti adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serata kearifan lokal yang khas/unik, indah, menarik dan suci serta memiliki spritualitas tinggi. Desa Adat juga telah sangat besar perana dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga perlu diayomi, dilindungi dan dibina, dikembangkan serta diberdayakan guna mewujudkan *krama* Bali yang sesuaikan dengan berdaulat, berdikari dan berkepribadian dalam hal ini kedudukan Desa Adat harus dikuatkan agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Pemerintahan provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis yaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis yaitu dengan menetapkan peraturan daerah provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda ini merupakan implementasi nyata visi pembangunan daerah Bali' *nangun sat kerthi*

loka Bali Pengertian sad kerti adalah sebuah konsep pelestarian lingkungan dalam ajaran Hindu. Bagian sad kerti ;*Atma kerti* suatu upaya untuk melakukan pelestarian segala usaha untuk mrenyucikan sang hyang atma dari belenggu tri guna ,*segare kerti* suatu upaya untuk menjaga kelestarian Samudra sebagai sumber alam yang memiliki fungsi ,*Wana kerti* upaya untuk melestarikan hutan. Karena itu hutan ,*Danu kerti* upaya untuk menjaga kelestarian sumber-sumber air tawar,*Jaga kertih* upaya untuk melestarikan keharmonisan hubungan social yang dinamis dan produktif berdasarakan kebenaran ,*Jana kerti* upaya untuk manusia agar berkualitas secara individu melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru “ peraturan daerah provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 merupakan pedoman dasar hukum menyeluruh mengenai keberada Desa Adat di Bali, dengan memberikan kewenangan yang kuat kepada Desa Adat. Desa Adat kini berkedudukan di wilayah provinsi dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Desa Adat berstatus subyek hukum dalam system pemerintahan di provinsi Bali.

tahun 2019 terlahirnya peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Dalam perda nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali terdiri dari 18 bab dan 104 pasal dalam perda tersebut menjelaskan tentang peraturan daerah tentang Desa Adat di Bali, dalam hal ini perda nomor 4 tahun 2019 mencakup tentang kedudukan dan status Desa Adat yang berdasakan tri hitakara dan juga menererapkan nilai kearifan lokal yang itu *sad kerti*. Peraturan daerah atau perda merupakan produk hukum yang di bentuk oleh pemerintahan daerah yakni untuk pemerintaha daerah provinsi di bentuk oleh gubernur Bersama-sama DPRD Provinsi

dan untuk pemerintahan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah sebagai produk hukum daerah merupakan bentuk hukum yang tertulis yang berisi tentang aturan dan juga mengikat secara umum.

Pada umum Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat mengatur tata pemerintahan Desa Adat yang mencakup tentang kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan juga Lembaga pengambilan keputusan. Di Bali Desa Adat di pimpin oleh *bendesa/kelian Adat/* sebut lain dalam hal ini bendesa memiliki hak untuk mengatur dan memimpin Desa Adat khusus di Bali. Dalam perda nomor 4 tahun 2019 menjelaskan tugas dan wewenang Desa Adat tugas dari Desa Adat dalam perda di jelaskan mewujudkan *kasukretan* Desa Adat yang meliputi kententeraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *sakala* dan *niskala*. Tugas dari Desa Adat di jelaskan di perda adalah mengatur, mengurus dan mangayomi peenyelenggaraan *parahyangan, pawongan, dan palemahan* Desa Adat. dengan berlakunya perda ini seluruh Desa Adat di Bali harus menerapkan isi dari peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat.

Secara garis besar implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat sudah di terapkan di seluruh Desa Adat di Bali termasuk desa Sembiran, implementasi adalah Impelementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan yang sangat penting terkait hukum dan beberapa aturan. Implementasi juga dapat di jelaskan berupa kejadian yang nyata akibat dari hal yang di buat dengan tujuan tertentu menertibkan, menyeterakan maupun

memcegah serta menaggulangi permasalahan yang terjadi yang selaras dengan pendapat Daniel A. Mazmania dan Paul A. Sabatier (1979) yang menyatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi. Pendapat lain juga menyatakan implementasi merupakan aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil yang sesuai yang di harapkan. Rangkaian kegiatan atau peraturan tersebut mencakup banyak hal dan mempersiapkan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interprepsi dari implemementasi. secara umum penerapan perda diluar dari nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali sudah berlaku dan berjalan sesuai dengan isi perda tersebut, sebagai contoh pelaksanaan perda tersebut adalah : terbentuknya Lembaga pengayom dan lembaga tinggi Desa Adat yang disebut dengan mejelis Desa Adat baik di provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Terbentuknya operasional perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab secara penuh dalam hal admitarasi dan keuangan Desa Adat di pemerintah provinsi Bali. Operasional perangkat daerah memiliki wewenang Sebagai besar Desa Adat telah menetapkan dan mengangkat bendesa/kelian/ulun desa/sebutanlainnya dan prajuru sesuai dengan bab 6 dalam perda ini dengan cara musyawarah dan mufakat dalam *sangkepan/paruman* dan dikukuhkan dengan SK. Di samping itu pemerintah juga mengeluarkan peraturan penunjang tentang pelaksanaan pemerintahan Desa Adat. Sedangkan penerapan di Desa Adat tua tergantung dengan kondisi dari Desa Adat tersebut

Salah satu Desa Adat di Bali dan merupakan Desa Tua yaitu Desa Adat Sembiran, Desa Adat Sembiran merupakan salah satu Desa Tua yang terletak di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Desa Adat Sembiran merupakan salah satu desa tertua di Bali yang memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan desa-desa lain di Bali. Keunikan dari Desa Adat Sembiran juga mempengaruhi tatanan aturan atau awig-awig dari desa tersebut hingga aturan tersebut berlaku di *wewidangan* desa Sembiran. awig-awig tersebut melahirkan tatanan pemerintahan yang nantinya akan mengatur tatanan di Desa Adat Sembiran. Pada awig-awig Desa Adat Sembiran menjelaskan tentang Riwayat kepemimpinan Desa Adat, kepercayaan dan upacara yadnya, ketertiban dan kamanan, perkawinan, kewajiban masyarakat dan pakraman, peraturan hukum, larang-larangan, hal utang piutang, pembagian waris, saksi-saksi dan denda hal-hal tersebut yang berlaku secara turun temurun dan tidak pernah terjadi perubahan sejak berdirinya desa Sembiran, selain keunikan peraturan Desa Adat Sembiran juga memiliki banyak keunikan seperti Bahasa, padewasan/kalender Bali dan lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul :

“ EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA ADAT TUA MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI (STUDI KASUS DI DESA ADAT SEMBIRAN, KECAMATAN TEJAKULA, KABUPATEN BULELENG)”

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti diatas, maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang keberadaan Desa Adat tua setelah adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali
2. Perana dan kedudukan Desa Adat tua di bali menurut adanya peraturan daerah provinsi bali nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di bali

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut ;

1. Bagaimana Kewenangan Desa Adat menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali ?
2. Bagaimana pengaturan Desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat ?
3. Bagaimana hambatan dalam penerapan peraturan daerah provinsi bali nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Desa Adat Sembiran, kecamatan tejekula, kabupaten buleleng

1.4 PEMBATASAN MASALAH

Penulisan menegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalam tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah di rumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan maka di berikan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Terkait penelitian ini penulis memberikan batas pada proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dengan eksistensi Desa Adat tua di Bali .

1.5 TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Untuk menambahkan penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum Adat khususnya terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali khususnya di Desa Adat Sembiran, kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat yang terjadi di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana pengaturan Desa Adat berdasarkan peraturan perda nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat.

- c. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana eksistensi Desa Adat tua di Desa Adat Sembiran dalam perspektif Desa Adat menurut peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat.

1.6 MANFAAT HASIL PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan referensi tambahan terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum baik hukum nasional maupun hukum Adat, secara khusus mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dengan eksistensi Desa Adat tua di Desa Adat Sembiran serta menjadi pedoman penulis lain dalam membuat penelitian sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulis dapat membuat dan Menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidaj penulisan karya ilmiah, menambahkan wawasan penulis terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum, secara khusus mengenai implementasi peraturan daerah nomor 4 tahhun 2019 tentang Desa Adat di Bali dengan eksistensi Desa Adat tua Desa Adat Sembiran yang selanjutnya di jadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

- b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai adanya peraturan nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat, sehingga masyarakat bisa mengetahui apakah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat apa sudah sesuai dengan aturan Adat di desa tersebut.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkat efektivitas pembuatan hukum nasional dalam hal ini undang-undang dengan memperhatikan Adat dan tradisi yang berkembang pada masyarakat Adat sehingga tidak terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

